

NO	RINCIAN	URAIAN	KETERANGAN
1	Nama	Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara atau disingkat PT PLN (Persero)	Pasal 1 Anggaran Dasar PT PLN
2	Tempat Kedudukan	Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dengan kantor cabang satuan-satuan usaha di tempat-tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia	Pasal 1 Anggaran Dasar PT PLN
3	Maksud dan Tujuan	Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.	Pasal 3 Anggaran Dasar PT PLN
4	Jenis Kegiatan Usaha	<p>1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan : Pembangkit, Penyaluran dan Distribusi serta melakukan perencanaan dan pengembangan sarana penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Menjalankan usaha penjualan tenaga listrik yang meliputi kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan</li> <li>☞ Pembangunan dan Pemasangan peralatan ketenagalistrikan</li> <li>☞ Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan</li> <li>☞ Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.</li> </ul> <p>3. Selain melakukan usaha-usaha tersebut di atas, Perseroan dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Ikut dalam kegiatan usaha dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya yang terkait dengan penyediaan ketenagalistrikan.</li> <li>☞ Melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada bidang pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik.</li> <li>☞ Menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan listrik</li> <li>☞ Melakukan kerjasama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.</li> <li>☞ Melakukan usaha jasa yang menyangkut bidang ketenagalistrikan, termasuk konsultasi, konstruksi, pendidikan dan pelatihan, manajemen bidang enjineri, litbang teknik ketenagalistrikan dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	Pasal 3 Anggaran Dasar PT PLN
5	Jangka Waktu Pendirian	Perseroan ini memperoleh status Badan Hukum sejak tanggal Satu Agustus Seribu Sembilanratus Sembilanpuluh	Pasal 2 Anggaran Dasar

Empat (01-08-1994) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

PT PLN

**6** Permodalan

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp. 63.000.000.000.000 (Enampuluh Tiga Triliun) terbagi atas 63.000.000 (Enampuluh Tiga Juta) saham, masing-masing sdaham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 46.107.154 (Empatpuluh enam juta seratus tujuh ribu seratus lima puluh empat) saham atau seluruhnya sebesar Rp. 46.107.154.000.000 (Empatpuluh enam triliun seratus tujuh milyar seratus lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta.

Pasal 4 Anggaran Dasar  
PT PLN

**7** Jenis Perseroan

Badan Usaha Milik Negara